



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 427.2/ 140 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI, TIM PEMBINA DAN TIM PELATIH PASKIBRAKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, perlu membentuk Tim Seleksi, Tim Pembina dan Tim Pelatih PASKIBRAKA tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa pembentukan Tim Seleksi, Tim Pembina dan Tim Pelatih PASKIBRAKA tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan *stakeholders* terkait guna untuk keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Seleksi, Tim Pembina dan Tim Pelatih PASKIBRAKA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1643);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Seleksi, Tim Pembina dan Tim Pelatih PASKIBRAKA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :

- a. tim seleksi sebagaimana tercantum pada lampiran 1;  
b. tim pembina sebagaimana tercantum pada lampiran II;  
dan  
c. tim pelatih sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- KETIGA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas melakukan aktivitas dalam proses penyelenggaraan kegiatan PASKIBRAKA sampai terpilihnya anggota PASKIBRAKA yang ideal baik fisik maupun mental spritual sehingga akan mempunyai kemampuan yang prima dalam melaksanakan tugas sebagai Pengibar Bendera Pusaka;
- KEEMPAT** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pendekatan keluarga bahagia dalam sistim desa bahagia, bertanggung jawab atas pembinaan di lapangan dan di asrama, mulai dari bangun pagi, shalat subuh, senam pagi, do'a, makan pagi, acara selingan, apel malam dan kenangan/keakraban serta bertanggung jawab atas keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan PASKIBRAKA dalam melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera;
- KELIMA** : Tim Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus bertanggung jawab atas keterampilan dan kemahiran baris berbaris, tata penghormatan, bentuk barisan, formasi dan manuver barisan, melipat dan membuka bendera, menaikan dan menurunkan bendera, tata laku dan gerak, penanaman disiplin diri dan kelompok, kesehatan, kesigapan, kerja sama, kekompakan, ketegasan memberi aba-aba, naik dan turun tangga serta bertanggung jawab atas berhasil tidaknya PASKIBRAKA dalam menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera tanggal 17 Agustus;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Pesisir Selatan Tahun 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 27 Maret 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Anggota Forkompimda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan di Painan;
6. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN 1

## KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 427.2/140 / Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 27 MARET 2021

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI, TIM PEMBINA DAN TIM PELATIH PASKIBRAKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Pembentukan Tim Seleksi PASKIBRAKA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pelindung/Penasehat
2.	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pelindung/Penasehat
3.	Hadi Susilo, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Devitra S, S.T., M.M.	Sekretaris pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Drs. Purwandri	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Drs. Jamalus, M.M.	Kepala Seksi Kepemudaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
7.	Rusmitri Donal, S.S.	Kepala Seksi Olahraga Prestasi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretaris
8.	Deanty Aprilidya, S.T.	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota Sekretaris
9.	Yuliana Rosi	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Bendahara
10.	Suhendra Jufridal, S.H.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda & Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
11.	Pelda Nofrizal	Anggota Komando Distrik Militer 0311/Pesisir Selatan	Anggota
12.	Serka Sven Pri	Anggota Komando Distrik Militer 0311/Pesisir Selatan	Anggota

13.	Aipda Heru Dwi Prabowo	Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pesisir Selatan	Anggota
14.	Briptu Antika Desma	Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pesisir Selatan	Anggota
15.	Vicky Yolanda	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Vendro Agustian, S.Pd.	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	dr. Muhammad Faisal	Tenaga Fungsional pada Puskesmas Lumpo	Seksi Kesehatan
18.	Akhirul Fajri, Amd. Kep.	Tenaga Fungsional pada Puskesmas Lumpo	Anggota
19.	Niken Tria Marissa	Tenaga Fungsional pada Puskesmas Lumpo	Anggota
20.	Romi Bina Fera	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Seksi Humas
21.	Larubul Namasco	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Seksi Perlengkapan
22.	Yusli	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Zendra Effendi	Kepala Seksi Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Seksi Keamanan
24.	Yusril S.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Dewi Kurnia Sari	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Seksi Konsumsi
26.	Fatmawati	Staf pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 427.2/140 / Kpts/BPT-PS/2021  
TANGGAL 27 MARET 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI, TIM PEMBINA DAN TIM PELATIH PASKIBRAKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Pembentukan Tim Pembina PASKIBRAKA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun  
2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hadi Susilo, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Drs. Purwandri	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Drs. Jamalus, M.M.	Kepala Seksi Kepemudaan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Mahyan, S.Pd., M.M.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan	Anggota
5.	Alerman, S.Pd., M.Pd.	Kepala Seksi SMA pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Pesisir Selatan	Anggota
6.	Sumardi, S.Ag., M.Pd.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Pesisir Selatan	Anggota
7.	Uchia Refonisia Cisi	Anggota Purna PASKIBRAKA Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Prima Aditya Masril	Anggota Purna PASKIBRAKA Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR


LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 427.2/140 / Kpts/BPT-PS/2021  
TANGGAL 29 MARET 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI, TIM PEMBINA DAN TIM PELATIH PASKIBRAKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Pembentukan Tim Pelatih PASKIBRAKA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Pelda Nofrizal	Anggota Komando Distrik Militer 0311/Pesisir Selatan	Pelatih
2.	Serka Sven Pri	Anggota Komando Distrik Militer 0311/Pesisir Selatan	Pelatih
3.	Aipda Heru Dwi Prabowo	Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pesisir Selatan	Pelatih
4.	Briptu Antika Desma	Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pesisir Selatan	Pelatih
5.	Hendri BU	Staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Pelatih

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR